

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU-LINTAS DALAM KUHP BARU**

TESIS



Oleh :

TONI KISWOYO, S.H.
N.I.M. 20302300235

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU-LINTAS DALAM KUHP BARU**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU-LINTAS DALAM KUHP BARU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TONI KISWOYO**
NIM : 20302300235
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان أبي العباس
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU-LINTAS DALAM KUHP BARU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONI KISWOYO

NIM : 20302300235


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU-LINTAS DALAM KUHP BARU**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(TONI KISWOYO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONI KISWOYO

NIM : 20302300235

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU-LINTAS
DALAM KUHP BARU**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(TONI KISWOYO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas Dalam KUHP Baru bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif saat ini dan yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas saat ini secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan secara umum diterapkan dengan KUHP. Kebijakan hukum pidana tersebut berupa upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP serta Pasal 273, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu dilakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas melalui pendekatan *restorative justice*. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan datang berdasarkan KUHP Baru yang memperberat sanksi pidana penjara dengan menghilangkan pidana kurungan dan memperberat sanksi pidana denda dalam KUHP untuk memberikan efek jera kepada pelaku disamping penggunaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu KUHP Baru mengatur pula penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas dengan pendekatan *restorative justice* berupa berupa gugurnya kewenangan penuntutan jika perkara pidana telah ada penyelesaian di luar proses peradilan dan permaafan hakim. Akan tetapi KUHP Baru tidak memberikan pengaturan yang terinci mengenai kewenangan penerapan *restorative justice* kepada penyidik. KUHP Baru hanya memberikan peluang untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Namun KUHP Baru merupakan landasan fundamental terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Kebijakan Hukum Pidana, Kecelakaan Lalu-lintas, KUHP Baru*

ABSTRACT

This research regarding Criminal Law Policy in Efforts to Overcome Traffic Accident Crimes in the New Criminal Code aims to find out and analyze criminal law policies in an effort to overcome traffic accident crimes in current and future positive law. The approach method used is normative juridical. Data collection through literature study and documentation. Data analysis was carried out descriptively qualitatively. The research concludes that criminal law policies in an effort to overcome criminal acts of traffic accidents are currently specifically contained in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and are generally implemented by the Criminal Code. The criminal law policy takes the form of penal and non-penal measures. Penal measures are carried out by imposing criminal sanctions on the perpetrator based on Article 359 of the Criminal Code and 360 of the Criminal Code as well as Article 273, Article 310, Article 311, Article 312 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Apart from that, traffic accident cases are resolved through a restorative justice approach. Criminal law policy in an effort to overcome future traffic accident crimes is based on the New Criminal Code which makes imprisonment sanctions heavier by eliminating imprisonment and increasing fines in the Criminal Code to provide a deterrent effect to perpetrators in addition to the use of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic. -Traffic and Road Transport. Apart from that, the New Criminal Code also regulates the resolution of traffic accident cases using a restorative justice approach in the form of the abolition of prosecutorial authority if the criminal case has been resolved outside the judicial process and the judge's forgiveness. However, the New Criminal Code does not provide detailed regulations regarding the authority to apply restorative justice to investigators. The New Criminal Code only provides opportunities for resolving criminal cases outside of court which can invalidate the authority of the prosecution. However, the New Criminal Code is the fundamental basis for the implementation of restorative justice in the legal system in Indonesia.

Keywords: Criminal Law Policy, Traffic Accidents, New Criminal Code

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis tanpa hambatan yang berarti. Tesis ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Tesis selesai berkat bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis melalui kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H., Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Prof. Dr. Eko Sponyono, SH., M.H., selaku Pembimbing Tesis yang dengan penuh kesabaran dan bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Kepala Kepolisian Resor Batang yang berkenan memberikan ijin kepada penulis melanjutkan studi.
7. Ayah, Ibu, Isteri, Anakku, Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa.

8. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Atas segala bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat dan berguna serta mampu memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang,...Oktober 2024

Penulis,



TONI KISWOYO, S.H.



DAFTAR ISI

	Halaman
	x
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Kebijakan Hukum Pidana	28

B. Penanggulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	32
1. Penanggulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	32
2. Penanggulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	38
C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas dan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam.	45
1. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas	45
2. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam	48
D. Fungsi Hukum Pidana Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam....	52
1. Fungsi Hukum Pidana Menurut Hukum Positif	52
2. Fungsi Hukum Pidana Menurut Hukum Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Positif Saat Ini	57
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Positif Saat Ini Yang Akan Datang	89
BAB IV PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya pada Pasal 27, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.¹

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan

¹ Peraturan Perundang Undangan, 2002, *Undang-Undang Dasar 1945 dengan Penjelasannya*, Sari Agung, Semarang, hlm. 24.

bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.²

Seiring dengan pesatnya pembangunan di segala bidang, maka semakin pesat pula perkembangan bidang transportasi sebagai salah satu bagian pendukung pembangunan. Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pengertian transportasi adalah *the means to reach the destination and also means of movement at the destination* yang artinya fungsi transportasi sebagai alat untuk mencapai daerah dan alat bergerak selama berada di daerah atau tujuannya.³

Transportasi merupakan sarana untuk melakukan perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat tertentu ke tempat yang lain. transportasi sangat diperlukan dalam pembangunan untuk memperlancar mobilisasi orang dan atau barang. Melalui transportasi mobilisasi orang dan atau barang dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan biaya yang murah.

Fungsi dan manfaat transportasi sebagai sarana pengangkutan orang dan atau barang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi dunia usaha, khususnya perdagangan. Mengingat begitu besar manfaat transportasi, maka penggunaan transportasi untuk menunjang kebutuhan kegiatan usaha dilakukan seefisien mungkin guna mendapatkan keuntungan yang cukup banyak.

² *Ibid.*

³ Ismayanti, 2000, *Pengantar Pariwisata*, Grasindo, Jakarta, hlm. 123

Salah satu permasalahan dalam transportasi yakni adanya kecelakaan lalu – lintas jalan. Banyaknya kecelakaan lalu-lintas disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sarana transportasi itu sendiri yang tidak layak, faktor sarana prasarana jalan yang tidak aman hingga faktor manusia sebagai pengguna sarana transportasi. Untuk memberikan keamanan dalam bidang transportasi salah satunya dengan menerbitkan kebijakan yang mengatur transportasi. Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau pun tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kelalaian yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).⁴

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu

⁴ Ali Sodikin, 2007, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, hlm.64

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu lintas ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:⁵ keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan

Berdasarkan hal demikian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut diterbitkan dengan dasar filosofi bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan dan integrasi nasional yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga mengingat bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pengaturan terkait penggunaan transportasi di jalan raya sejatinya memang sudah

⁵ Al. Mahdi, 2013, "Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, hlm, 47.

dibuat peraturan perundang-undangan diperuntukkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu-lintas di jalan raya.

Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas maka harus diupayakan semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lalu-lintas pada dasarnya merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Kecelakaan lalu-lintas dalam ranah hukum pidana seringkali di dalamnya mengandung unsur-unsur pidana yang menyebabkan pelaku kecelakaan lalu-lintas mendapatkan sanksi pidana. Tingginya angka kecelakaan lalu-lintas menyebabkan pula tingginya angka tindak pidana pada peristiwa kecelakaan lalu-lintas. Pada September 2023, Korlantas Polri menindak 12.904 kecelakaan lalu lintas di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara jumlah kecelakaan yang terjadi pada Oktober 2023 sebanyak 11.750 kejadian.⁶

Banyaknya kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di jalan raya paling tidak dapat memberikan gambaran cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah khusus sanksi bagi pengemudi yang lalai.⁷ Berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini,

⁶Pusiknas Polri, *Ribuan Orang Meregang Nyawa di Jalan Raya*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ribuan_orang_meregang_nyawa_di_jalan_raya_pada_oktober_2023, diakses 3 Juni 2024.

⁷ Adi Sulistiono, 2016, *Benang Kusut Lalu Lintas*, Pensil, Jakarta, hlm. 13

maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan Karena masih banyak orang-orang yang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setaip kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap profesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Dengan demikian dapat diharapkan dapat memberikan suasana tertib berlalu lintas.

Menurut Eko Soponyono bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ide pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.⁸ Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁹

⁸ Ahmad Faizal Azhar1, Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 282.

⁹ Barda Nawawi Arif. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, hlm. 77

Kebijakan kriminal pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pertama, kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan yang kedua kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah terjadinya kejahatan. Ranah kebijakan kriminal yang kedua adalah menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya Sistem Peradilan Pidana yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan hingga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Namun berbagai peraturan perundang-undangan dimaksud belum cukup memberikan hasil penanggulangan kecelakaan yang maksimal. Salah satu kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kaitannya dengan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas yakni antara lain adanya dualisme sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dengan KUHP. Sanksi pidana dimaksud yakni sanksi pidana dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 359 KUHP.

Selain itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP yang sekarang digunakan dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas belum mengakomodir ganti kerugian terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Peraturan dimaksud hanya memberikan ancaman pidana penjara dan denda tanpa memberikan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan

kepada korban tindak pidana. Ketika seseorang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan pencurian, maka tidak ada kewajiban bagi pelaku untuk mengembalikan nilai kerugian kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana dapat dijumpai pada Pasal 48 ke-9, yang menyatakan dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Konsekuensi dengan pertimbangan ini maka pada pasal 67, dalam ketentuan tentang jenis-jenis pidana, sanksi ganti kerugian dimasukkan sebagai pidana tambahan. Kemudian dalam pasal 99 dinyatakan bahwa sanksi Ganti Kerugian dibayar terpidana kepada korban atau ahli waris korban dan bila pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan akan berlaku ketentuan Denda. Dari penjelasan pasal 99 ini jelas dikatakan bahwa keberadaan sanksi Ganti Kerugian sebagai bagian hukum Pidana sangat diharapkan, karena akan sangat memberi bentuk pada hukum pidana Indonesia.

Alternatif sanksi ganti rugi dapat juga diberikan dalam hal dilakukannya penyelesaian di luar sidang pengadilan (*restorative justice* model) dengan cara menemukan pelaku dengan korban dan ditengahi oleh penyidik Polri sebagai mediator dalam rangka menemukan solusi sanksi ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, atau dapat juga diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dalam KUHP Baru. KUHP Baru sebagai bagian dari kebijakan

dari Hukum Pidana di Indonesia memberikan landasan fundamental dalam penanggulangan tindak pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan dan peningkatan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pemikiran pengembangan hukum pada umumnya, terhadap teori-teori hukum

yang berlaku khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum guna mengetahui penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.
- b. Sebagai penambah pengetahuan bagi masyarakat terhadap penanganan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.
- c. Dari segi akademis hasil penelitian dapat menambah bahan kepustakaan khususnya Hukum Pidana.
- d. Untuk memberi jawaban terhadap pokok masalah yang menjadi obyek penelitian.
- e. Sebagai bahan referensi dan atau pembanding bagi penelitian yang lain atau peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pokok permasalahan dalam obyek penelitian maka diberikan beberapa pengertian kata atau diksi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini agar diperoleh gambaran mengenai konsep permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan hukum pidana

Istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy, criminal law policy (strafrecht*

politiek).¹⁰ Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan.¹¹

b. Penanggulangan tindak pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

c. Tindak Pidana

Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan atau undang-undang, jadi tindak pidana adalah suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹² Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.¹³

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

¹¹ H. John Kennedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9

¹² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.

¹³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 40

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimaksud disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan dimaksud.¹⁴

d. Tindak pidana kecelakaan lalu - lintas.

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Tindak pidana kecelakaan lalu-lintas merupakan tindak pidana yang terdapat dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu-lintas biasanya disebabkan oleh kealpaan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan artinya kecelakaan itu terjadi karena perilaku dari pengemudi kendaraan bermotor yang kurang berhati-hati sehingga

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat luka-luka maupun meninggal dunia.

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda.

F. Kerangka Teoritis

Untuk memberikan analisis terhadap pokok bahasan dalam penelitian dilakukan dengan teori-teori hukum yang berlaku. Berikut ini teori-teori hukum yang digunakan untuk melakukan analisis yakni antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

¹⁵ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

¹⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

¹⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Teori kepastian hukum sesuai dengan kajian permasalahan dalam obyek penelitian. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara pidana dalam sengketa perdata merupakan suatu upaya penyelesaian perkara untuk mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian perkara pidana dalam perkara perdata merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan yang mengalami kegagalan sehingga pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya hukum pidana untuk mendapatkan haknya dan kepastian hukum terhadap sengketa yang terjadi.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸ Achmad Ali, tt, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

e Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perlu diketahui bahwa kelima faktor tersebut saling terkait erat dan saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan kelimanya merupakan esensi penegakkan hukum, disamping itu juga sebagai tolok ukur sejauhmana efektivitasapenegakkan hukum.

Pada unsur pertama, sebagai penentuabefungsinya hukumdtertulisdengan baik atau tidak yaitu bergantung pada aturan hukumnya itu sendiri. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ukuran efektivitas unsur penama yaitu :²⁰

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah hsesuai dengan persyaratan yuridis yang ada,

Pada unsur kedua penentu efektif tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Pada konteks ini dikehendaki perlu adanya suatu aparatur yang sangat handal sehingga suatu aparat tersebut dapat melakukan berbagai tugasnya denganbaik. Kehandalan kaitannya disini yaitu meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masalah yang dapat berpengaruh bagi efektivitas hukum tertulis dari aspek aparat tergantung pada beberapa hal berikut:²¹

- a. Sejauh mana aparat petugas terikat akan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Sampai sejauhmana petugas diperkenankan dapat memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya dapat diberikan oleh aparat petugas kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana tingkat sinkronisasi terhadap penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat petugas menyebabkan memberikan batas-batas tegas bagi wewenangnya.

Pada unsur ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugas tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah²²

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

²¹ *Ibid*, hlm. 82

²² *Ibid*.

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya,

Kemudian ada beberapa unsur pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Unsur tersebut di atas dapat memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.²³

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan

²³Ray Pratama Siadari, 2014, *Teori Efektifitas*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>, diakses 30 Juli 2024.

penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif (salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terdidi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancamannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²⁵

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

²⁴ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

²⁵ Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Snrprhb Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 186.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang bedaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang+ndangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.²⁶

G. Metode Penelitian

Menurut Parsons dalam bukunya Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, yang dimaksud dengan penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.²⁷ Penelitian ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu skripsi tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mengingat penelitisan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, maka metodologi penelitian yang digunakanpun merupakan metodologi penelitian hukum.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁸ Penelitian ilmiah, metodologi merupakan hal yang sangat prinsip. Terhadap pengertian

²⁶ Ray Pratama Siadari, *op cit*

²⁷ Soejono; H Abdurrahman, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

metodologi, biasanya diberikan arti-arti, sebagai berikut:²⁹ Logika dari penelitian ilmiah, Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang baik dari skripsi yang dibuat atau disusun. Jadi penelitian itu adalah untuk mengumpulkan atau mencari data-data yang akan dipergunakan atau dibutuhkan. Dengan demikian penelitian sangat penting dan berguna untuk mencari serta membandingkan data-data yang diperoleh, juga akan dipergunakan untuk penulisan ini. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain meliputi :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP Baru.

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas atau norma-norma hukum sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Norma-norma hukum tersebut dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mendapatkan

²⁹ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5-6.

gambaran mengenai pembentukan norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan dan bagaimana politik hukum dalam penelitian ini maka digunakan teori hirarki hukum dan hukum sebagai produk politik untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Metode pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.³⁰ Terdapat 5 (lima) tipe penelitian hukum yang yuridis normatif, yaitu:³¹

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan azas-azas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *inconcreto*.
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Penelitian ini digunakan tipe ke-3 yaitu penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *inconcreto*, penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.³²

Penelitian yuridis normatif hendak meneliti. tentang penerapan kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-linats dalam hukum pidana positif saat ini dan KUHP Baru. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro. 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15

³¹ *Ibid*, hlm. 12

³² *Ibid*, hlm. 22

yaitu yuridis normatif maka penelitian ini hendak membahas tentang fakta empiris tentang penerapan kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dalam KUHP Baru.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-linats dalam hukum pidana positif saat ini dan KUHP Baru

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder karena menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.

Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) “Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat”³³ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang

³³*Ibid*, hlm. 11.

Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.³⁴ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁵
- b. Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁵ P. Joko Subagyo., 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu.³⁶

6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dipilih data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya barangkali ada yang tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data dianggap cukup valid dan lengkap maka langkah selanjutnya data disusun dan disajikan dalam suatu laporan berbentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:


³⁶ *Ibid*, hlm. 21.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangkha teoritis, metode penelitian, dan sitematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang kebijakan hukum pidana, penanggulangan tindak pidana menurut hukum positif dan hukum Islam. Bab ini juga membahas mengenai tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dan tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. Bab ini diakhiri dengan fungsi hukum pidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif saat ini dan yang akan datang

Bab V Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), yang secara universal dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang dipilih seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan.

Bertitiktolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy, criminal law policy (strafrecht politiek)*”.³⁷

Pada hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya. Selanjutnya pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat

³⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

dari politik hukum maupun dari politik kriminal seperti apa yang disebutkan oleh Sudarto; Politik Hukum adalah : 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat. 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸

Menurut A.Mulder "*strafrechts politiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan : a. Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁹

Sehingga dari pendapat-pendapat yang demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang maupun untuk masa mendatang. Di pihak lain dinyatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, adalah relevan dengan pernyataan Marc Ancel, bahwa kebijakan hukum pidana semestinya dilakukan untuk tujuan kontrol rasional melalui organisasi untuk kejahatan dalam masyarakat.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 28.

⁴⁰ Marc Ancel, 1966, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organisations of Control of Crime by Society Defence a Modern Approach to Criminal Problem*, First Published (USA) Schoellen Book Inc, hlm. 209.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebenarnya sangat luas daripada pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena pada hakekatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yaitu bagian dari politik hukum/penegak hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.⁴¹

kaitannya dengan politik kriminal, Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal dapat diberi arti yang sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode; yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam artian yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁴²

Dilihat dari proses kebijakan penegakan hukumnya, kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kongkritisasi atau fungsionalisasi hukum pidana, terdiri dari : 1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. 2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. 3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14

⁴² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.114

secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁴³

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan tindakantindakan yaitu ; 1. Bagaimanakah upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. 2. Bagaimanakah merumuskan Hukum Pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat? 3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan Hukum Pidana? 4. Bagaimana menggunakan Hukum Pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas?⁴⁴

Kebijakan Hukum Pidana bukan merupakan kebijakan berdiri sendiri, pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai tersebut untuk mencegah terjadinya kejahatan, dengan lain perkataan Politik Hukum Pidana merupakan upaya secara rasional mengorganisasikan reaksi sosial terhadap kejahatan.⁴⁵ Hal ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan hukum ini sebagai salah satu alternatif menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka Hukum Pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁴⁶

⁴³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm.14

⁴⁴ Wisnu Brata AL., 1999, *Kebijakan Hukum dalam Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Admajaya, hlm.12

⁴⁵ 3Suryono Sokamto, Henki Lilik Kuwata dan Mulyana W Kusuma, 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gahalia Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

⁴⁶ Marc Ancel, tt, *Mendefenisikan Politik Kriminal Sebagai The Rasional Organitation of The Central of Crime by Societi dalam Barda Nawawi Arief*, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, hlm. 2

B. Penanggulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Penanggulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Tindak pidana atau kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada yang melekat pada kehidupan masyarakat. Perilaku pidana itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma sosial yang mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Dibutuhkan penanggulangan untuk mengatasi hal tersebut.

Barda nawawi arief menjelaskan maksud dari penanggulangan tindak pidana dalam bukunya; Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu masyarakat terus menerus, sampai menemukan cara efektif untuk mengulangi masalah kejahatan ini.⁴⁷

Barda Nawawi Arief mengatakan upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan ini termasuk didalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, hlm. 49

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (Hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁴⁸

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 104.

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan *viktimogen*. Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the txt context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan: 1. Bahwa aspek social dari pembangunan adalah faktor penting untuk mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas yang utama. 2. Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional harusnya ditujukan untuk menjamin hak asasi manusia dalam memenuhi suatu kehidupan yang terlepas dari kelaparan, kebodohan, penyakit, kemiskinan, kebutahurufan, serta ketakutan dengan perang serta memberikan manusia tempat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.⁵⁰

⁵⁰ Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13. Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana *penal* juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan sesuatu yang lazim yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh Indonesia.⁵¹

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan yang akan datang, kemudian

⁵¹ Abdullah, S. 2017. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat". *LAW REFORM*, 4(2), 95-110.

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

- 2) Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana dalam melaksanakan tugasnya yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang.⁵²

⁵² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 25-26.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non- penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.⁵³

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁴

⁵³ <http://digilib.unila.ac.id/10025/4/BAB%20II.pdf>

⁵⁴ Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Kata hukum dalam quran sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap masalah yang “diputuskan” atau “ditetapkan”, di samping berhubungan dengan perbuatan dengan perbuatan Allah, juga

berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan manusia.⁵⁵

Hukum menyangkut perbuatan Allah adalah keputusan yang akan diberikan di hari akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan dikalangan manusia. Keputusan atau ketetapan hukum Allah memang berlaku di dunia dan di akhirat, dan tidak ada yang dapat menghalangi keputusan-Nya atau meminta pertanggungjawabannya.⁵⁶

Bila semasa kehidupan di dunia ada keputusan hukum yang dijatuhkan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, keputusan hukum dalam kehidupan akhirat betul-betul berdasarkan fakta sesungguhnya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Di sini dapat dilihat hubungan erat antara hukum dan konsep jaza (pembalasan, sanksi) dari satu sisi, dan antara hukum dan keadilan dari sisi lain. Hukum menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah dari Allah supaya memutuskan perkara atau urusan (di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam masyarakat pada tingkat kehidupan orang perorangan atau dalam pemerintah pada tingkat kehidupan bernegara).⁵⁷

Jadi, hukum menurut quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara.

⁵⁵ Rifyal Ka'bah, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, hlm. 22.

⁵⁶ Siti Farhani Djama, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif hukum Pidana Islam", *Binamulai Hukum*. Vol. 8 No. 2, Desember 2019 hlm. 226

⁵⁷ *Ibid.*

Sebagai ketetapan yang berasal dari perintah Allah Yang Maha Adil, Maha Benar, Maha Tahu Kemaslahatan hambanya, Hukum ilahi berisikan keadilan seluruhnya. Sebagai ketetapan yang berasal dari legislasi manusia, hukum manusia harus berdasarkan kepada hukum ilahi dan rasa keadilan yang paling tinggi.

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 Masehi, tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli hukum Islam Indonesia. Misalnya, *Shirath Ath-Thullah*, *Shirath Al-Mustaqim*, *Sabil Al-Muhtadin*, *Kartagama*, *Syainat Al-Hukum*, dan lain-lain. Akan tetapi, semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan *fikih*. Masih bersifat doktrin hukum dan sistem *fikih* Indonesia yang berorientasi kepada ajaran Imam Mazhab.⁵⁸

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang

⁵⁸ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum.⁵⁹

Teori eksistensi, dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu: 1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia; 2. Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional; 3. Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; dan 4. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.⁶⁰

Jadi, secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meski harus diakui permasalahan dan kendala yang belum pernah usai. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan.⁶¹

Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*.

dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.

Asas legalitas dalam hukum Islam diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal di atas mengandung pengertian *rule of law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. Hukum berada di atas segalanya. Hakim dan siapapun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dan siapapun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum.

Rumusan pasal tersebut juga dapat dipahami, bahwa asas legalitas mengandung unsur Hak Asasi Manusia (HAM), yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan, dan perlindungan hukum. Asas legalitas ini berpatokan kepada *equality before the law, equality protection on the law, dan equal justice under the law*.

Hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan gawatnya jenis tindak pidananya, yaitu hududdan *qisas* diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zir* biasa ada kelonggaran dari sisi

penentuan hukuman, dan pada *ta'zir* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman akan tetapi, dalam hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga menimbulkan kritik.⁶²

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana hudud dan *qisas*. Pada tindak pidana *ta'zir* dengan segala macam syariat hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau dengan menjatuhkan yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.⁶³

Pada pokoknya penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan-kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin.

⁶² Santoso, Topo, and Hidayat Nur Wahid. 2020, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Asy-Syaamil Press & Grafika., Jakarta. hlm. 99.

⁶³ *Ibid*,

Akan terjadi, kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan. Bagi para intelektual, dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good/manner*) dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.⁶⁴

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan-kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan.⁶⁵

⁶⁴ Siti Farhani Djama, *Op Cit*, hlm. 229

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 230.

C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas dan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

1. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.⁶⁶ Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu-lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang.⁶⁷

Menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yaitu tindak pidana yang terjadi dalam suatu kecelakaan lalu-lintas atau kecelakaan lalu-lintas yang di dalamnya terdapat perbuatan untuk dapat dipidanya pelaku. Unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 360 KUHP, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka atau meninggal dunia.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan.

⁶⁷ *Ibid.*

Unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 360 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalinya terdakwa (Idelik *culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan terlalu kencang, sehingga menabrak orang sampai mati, atau seorang berburu terlihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi atau rusa terus ditembak mati, tetapi sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.⁶⁸

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

⁶⁸ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 248.

Isi pasal ini hampir sama dengan Pasal 359, bedanya hanya bahwa akibat dari Pasal 359 adalah "mati" orang, sedang akibat dalam Pasal 360 adalah :⁶⁹ Luka berat; atau Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari; Karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan dan tidak terhalang pekerjaannya sehari-hari, tidak dikenakan pasal ini.

Selain ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP tersebut di atas, tindak pidana kecelakaan lalu - lintas dapat dikenakan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Masing-masing pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 249

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut akidah Islam, Allah adalah zat yang maha kuasa. Sebagai pencipta semua yang ada di bumi, kekuasaan-Nya adalah tak terbatas. Dia mengetahui apa yang rahasia, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada dalam akal pikiran kita. Jadi, Ia juga mengetahui perbuatan apakah yang akan seseorang lakukan baik yang benar maupun yang salah. Islam juga mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran dan kehendak dan membuatnya dapat berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan manusia, namun

tiap-tiap manusia bebas (tidak terikat) dalam berbuat hal tersebut. Apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya tanggung jawab dibebankan kepadanya karena akalnyanya, kehendaknya, kecondongan hati dan pilihannya.⁷⁰

hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata "*Jinayah*" dan "*Jarimah*" dapat dikatakan bahwa kata "*Jinayah*" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah "*Jarimah*". Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.⁷¹

Kejahatan-kejahatan had (*hudud*) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan had tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana had bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditentukan

⁷⁰ Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil Press & Grafika, Jakarta, hlm. 165.

⁷¹ *Ibid.*

sebagai hak Allah. Pengertian “hukum yang ditentukan” berarti kuantitas ataupun kualitasnya ditentukan oleh Allah tanpa mengenal tingkatan.⁷²

Pidana had merupakan tradisi baru dan orisinal diperkenalkan oleh Alquran. Berbeda dengan pidana *qishash* dan *diyat* yang meskipun diterangkan dalam Alquran, sifatnya hanya meneruskan dan memperingan tradisi sebelumnya. Sebagai produk asli Alquran, pidana had dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan alasan kepada penjahat dengan perspektif membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana had, batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama di masyarakat.⁷³

Sayyid Quthub memandang firman Allah di atas sebagai fondasi teori kejiwaan dalam Islam. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk dwidimensi dalam tabiatnya, potensinya dan aktualisasinya. Ini karena ciri penciptaannya sebagai makhluk yang tercipta dari tanah dan hembusan roh ilahi, menjadikannya memiliki potensi yang sama dalam kebaikan dan kejahatan, petunjuk dan kesesatan. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan mampu mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau keburukan dalam kadar yang sama. Dengan demikian potensi-potensi tersebut terdapat dalam diri manusia. Kehadiran Rasul, petunjukpetunjuk dan faktor-faktor eksternal lainnya hanya berfungsi membangkitkan potensi tersebut,

⁷² *Ibid.*

⁷³ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum*, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, Jakarta, hlm. 128.

mendorong dan mengarahkannya dan bukan menciptakannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila dalam kehidupan di dunia dijumpai banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia.⁷⁴

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayah untuk kejahatan. *Jinayah* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang. Kata ini adalah suatu infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti “seorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain.” Kata jinayah sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariah baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap setiap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayah ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan dipakainya istilah ini untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudud* atau *qisas*.⁷⁵

Sebagai istilah teknis dalam hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Op.cit.*, hlm. 109.

kejahatan berat. Sementara syariah memperlakukan setiap kejahatan sebagai jinayah.⁷⁶

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu: unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Unsur-unsur dasar mencakup: 1) *al-Rukn al-Syar'iy* atau unsur hukum (legal element) yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atas (ketentuan-ketentuan syariat); 2) *al-Rukn al-Madi* atau unsur materiil (essential element) yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif/pengabaian (omisi); 3) *alRukn al-Adabiy* atau unsur budaya/unsur moril (*cultural element*) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku. Unsur-unsur dasar ini dapat ditemukan dalam semua tindak pidana.⁷⁷

D. Fungsi Hukum Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

1. Fungsi Hukum Pidana Menurut Hukum Positif

Tujuan dari Hukum Pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

Diantara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun

⁷⁶ Siti Farhani Djamal, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 222.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 19-20.

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan / penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.⁷⁹

Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan Hukum Pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat, penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁸⁰

⁷⁹ Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

Fungsi dari hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁸¹

1) Fungsi yang bersifat umum.

Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang bersifat khusus

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari *kolektiva*, misalnya masyarakat, negara dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat

2. Fungsi Hukum Pidana Menurut Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam (*maqâshid syarî'ah*), tercakup dalam tiga macam inti pokok yaitu: pertama, *maqâshid al-dharûriyyah*, yaitu tujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi; memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta; kedua, *maqâshid al-*

⁸¹ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

hâjjiyah, yaitu tujuan untuk menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; ketiga, *maqâshid al-tahsiniyyah*, yaitu tujuan yang maksudnya agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.⁸²

Selanjutnya, pembagian dharûriyyah kepada lima aspek pokok didasarkan pada hal-hal yang harus dipelihara melalui kewajiban hukum duniawi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima aspek pokok tersebut untuk dipelihara, seperti hukum bunuh terhadap orang yang murtad, disyariatkan untuk memelihara agama, disyariatkan *qishâsh* dalam rangka memelihara jiwa, larangan minum yang memabukkan (*khamar*) untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan dan potong tangan dalam rangka memelihara harta.⁸³

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid-asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁸⁴

⁸² Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 108., dalam Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>., diakses 15 Juli 2024.

⁸³ *Ibid.*, hlm.109.

⁸⁴ Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71-72 dalam Takedaaz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam*

Jika dilihat dari keberadaan hukum pidana dalam al-Qur`an, maka secara universal dapat dinyatakan fungsinya dan kegunaannya untuk:⁸⁵

- 1) Memelihara agama;
- 2) Memelihara kehormatan manusia;
- 3) Melindungi akal;
- 4) Memelihara harta manusia;
- 5) Memelihara jiwa manusia;
- 6) Memelihara ketentraman umum.

Keberadaan ayat-ayat al-Qur`an tentang jarimah, uqûbah atau jinâyah berusaha dengan segala kekuatan yang ada untuk memebersihkan masyarakat dari sebab-sebab kriminalitas dan mendidik setiap individu agar beristiqomah dalam hidup dan kehidupan. Namun demikian, hal ini tidak cukup hanya dorongan moral, meskipun dorongan moral itu dijaga dengan sebaik-baiknya, juga tidak cukup hanya dengan tarbiyah, meskipun tarbiyah itu kebutuhan yang bersifat religi dan *syar'i*.⁸⁶

Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin, <http://takedaoz.blogspot.com>, diakses 15 Juli 2024..

⁸⁵ Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., dalam Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>., diakses 15 Juli 2024.

⁸⁶ Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>., diakses 15 Juli 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Positif Saat Ini

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangnya harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integralitas), yang berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya penal harus pula dipadukan dengan kebiasaan atau usaha-usaha yang bersifat non penal. Upaya penanggulangan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat berupa upaya penal dan non penal. Upaya penal, atau disebut “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, atau disebut juga kebijakan hukum pidana.⁸⁷

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif saat ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Pada undang-undang tersebut telah dikeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas di aspek hukum pidana yakni melalui sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam undang-undang tersebut yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu kebijakan hukum pidana

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga dapat mendasarkan pada ketentuan KUHP sebagai peraturan pidana umum yang saat ini digunakan. Ketentuan KUHP yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yakni mengenai kelalaian atau kealpaan, yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai suatu perihal yang amat penting untuk melakukan peningkatan mobilitas sosial masyarakat. Hal demikian berakibat menimbulkan konsekuensi negara mempunyai tanggung jawab penting untuk memberikan pengaturan sejalan dengan perkembangan zaman supaya hak-hak warga negara pada aktivitas berlalu lintas dan angkutan jalan tetap terjaga dan adanya jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagai produk hukum yang meruakan pedoman dasar dan utama yang memberikan pengaturan segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Artinya undang-undang dimaksud merupakan sebuah kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang tersebut juga mengandung materi kebijakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh aparat penegak hukum pidana seperti polisi dalam kebijakan hukum pidana adalah dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik untuk mencari terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, yang selanjutnya dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, serta pemberkasan untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar pelaku tindak pidana kelalaian

mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat diproses dalam sidang pengadilan dan mendapatkan hukuman sebagaimana perbuatannya

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang mana undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, sehingga perlu diganti dengan undangundang yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya berjumlah 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.⁸⁸

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara (Anis Febriani). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang undang ini memandang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, kemudian pada batang tubuh undang-undang tersebut

⁸⁸Dahnial Saragih, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, "Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021, hlm. 1239.

dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini diantaranya:

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, dan lancar yang ditempuh melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Rekayasa lalu lintas dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Program Nasional “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (KLLAJ) terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan yang meliputi (Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan): Pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; Pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; Pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; Pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan Pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.

Sedangkan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Pengawasan lalu lintas meliputi: Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas; Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas; pengendalian lalu lintas meliputi; Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas; Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas.

Selain diatur mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, juga telah diatur secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap pengemudi/pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, antara lain, menyangkut penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, kelengkapan kendaraan bermotor, kelengkapan pengemudi bermotor dalam administrasi surat izin mengemudi, kendaraan berhenti dan parkir, kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor. Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (RUNK LLAJ).

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangnya harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integralitas), yang berarti kebijakan penanggulangan

kejahatan dengan menggunakan upaya penal harus pula dipadukan dengan kebiasaan atau usaha-usaha yang bersifat non penal. Upaya penanggulangan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat berupa upaya penal dan non penal. Upaya penal, atau disebut “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, atau disebut juga kebijakan hukum pidana (Arief, 2005).⁸⁹

Demikian pula dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui upaya *penal* dan non *penal*. Kebijakan penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas berupa upaya *penal* merupakan upaya penggunaan hukum pidana yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya atau dengan kata lain upaya penal merupakan upaya menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, yakni perbuatan yang dapat dipidana. Upaya penal merupakan upaya untuk mencegah terulangnya perbuatan pidana dalam kecelakaan lalu-lintas. Sedangkan upaya non *penal* merupakan upaya penanganan dan penghapusan faktor-faktor kondusif sebagai penyebab timbulnya suatu tindak pidana dalam kecelakaan lalu-lintas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Op, Cit.*

saat ini yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya penal

Upaya penal merupakan upaya menggunakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu-lintas pada umumnya terjadi karena kesalahan berupa kelalaian sehingga dapat diterapkan ketentuan pidana mengenai kelalaian.

Salah satu unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu “dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) / adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)” Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹⁰

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi : “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (*delik culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang

⁹⁰ Sudarto, 1990, *Op Cit*, hlm. 41

sampai mati atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.⁹¹

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- (2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur

⁹¹ R. Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hlm. 248.

kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu-lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara khusus dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Pada undang-undang tersebut ketentuan pidana yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas ada pada Pasal 229, Pasal 273, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312.

Pasal 229 melakukan penggolongan kecelakaan lalu-lintas meliputi Kecelakaan Lalu Lintas ringan; Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau Kecelakaan Lalu Lintas berat. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud bisa disebabkan oleh kelalaian

Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Penggolongan kecelakaan lalu-lintas tersebut berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan kepada siapa saja yang menimbulkan kecelakaan tersebut. Semakin berat kecelakaan yang terjadi maka semakin berat pula sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Pasal 273 mengatur mengenai sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas karena tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Adapun pidana bagi penyelenggara jalan dimaksud yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Selanjutnya apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh faktor manusia berupa kelalaian atau kealpaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya melalui Pasal 310 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas juga dikenakan terhadap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Mengenai hal ini ditentukan oleh Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

- (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak saja memusatkan perhatiannya pada pelaku tindak pidana namun juga memberikan perhatian terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 312 yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nampak bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengaturannya dengan pidana penjara maksimal atau denda maksimal. Dalam hal ini peran hakim yang akan menentukan keputusan minimal atau maksimalnya. Peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

lebih ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Sedangkan bagi pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan terwujudnya penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain mengatur mengenai perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan ancaman pidananya berkaitan dengan kecelakaan lalu-lintas atau pengaturan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu-lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian atau bantuan bagi korban kecelakaan lalu-lintas. Undang-Undang tersebut dengan tegas memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab Pengemudi dan/atau Pemilik Kendaraan Bermotor apabila terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkannya. Dalam hal korban meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas seperti yang diatur oleh Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, dan/atau pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada Ahli Waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana. Jika korban mengalami cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan

angkutan umum wajib memberikan biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pemberian bantuan biaya pengobatan dan atau pemakaman kepada korban tidak menggugurkan perkara kecelakaan lalu-lintas terhadap proses hukumnya. Hal ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang bukan saja memberikan efek jera melalui pidana namun harus ada tanggung jawab pula kepada korban kecelakaan lalu-lintas.

Undang-undang ini juga memberikan pengecualian, yakni jika pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor tidak wajib memberikan biaya kepada korban dan/atau ahli waris korban, dalam hal kejadian kecelakaan lalu lintas dimaksud terjadi disebabkan adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan, disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, maupun disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan (Lihat Pasal 234 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pengertian keadaan memaksa dalam hal ini adalah peristiwa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi untuk mengelakkan kejadian kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas juga memberikan pengaturan mengenai penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang tersebut juga

memberikan kewenangan kepada penyidik Polri selaku aparat penegak hukum garda terdepan dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas selain kewenangan yang secara umum diberikan oleh KUHAP. Adapun kewenangan penyidik Polri dimaksud diatur oleh Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas melalui penindakan dengan pemberian sanksi pidana untuk memberikan efek jera juga proses penanggulangan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas diupayakan adanya perdamaian berupa mediasi. Penyelesaian perkara tindak

pidana kecelakaan lalu-lintas demikian dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*.

Kebijakan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* antara lain dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian pendekatan *restorative justice* dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui upaya diversifikasi.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tersirat pada Pasal 229

ayat (2) yaitu kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sedangkan kecelakaan lalu lintas sedang dan berat melalui proses peradilan pidana. Ketentuan penerapan *restorative justice* dimaksud belum dapat secara maksimal memberikan perlindungan kepada korban disebabkan tidak secara tegas memberikan landasan hukum penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* sebagai ide atau gagasan dalam hukum pidana guna lebih memaksimalkan peran martabat manusia dalam menjalankan hukum. *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas sebagai salah satu produk kebijakan hukum pidana merupakan pendekatan dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu-lintas.

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 63 secara tersirat memberikan peluang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu-lintas yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kewajiban mengganti kerugian, terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, untuk penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- b. Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
- c. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada point b, dapat dilaksanakan selama belum dibuatkan Laporan Polisi.

- d. dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, apabila unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas maka penyelesaian perkara diselesaikan secara singkat.
- e. Penyelesaian di luar sidang wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai dilampirkan.

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada bagian ke 2 Surat Edaran dijelaskan mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai berikut:

- a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup

manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku) yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;

- c. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan, perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
- d. Bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem

penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;

- e. Bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteraturan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
- f. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;

g. bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
- 2) Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
- 3) Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Pasal 51 ayat (7) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;

h. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) menghormati hak asasi manusia.

Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

tersebut bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Namun dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan, yakni: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁹²

Kebijakan penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* berlanjut dengan dikeluarkannya Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. Materiel, meliputi:

- 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku: a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan b) pelaku bukan residivis;

⁹² Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

b) pada tindak pidana dalam proses: a) penyelidikan; dan b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. Formil, meliputi:

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

2. Upaya non penal

Upaya non penal dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan upaya penanggulangan terhadap faktor-faktor penyumbang timbulnya tindak pidana. Apabila berbicara mengenai tindak pidana kecelakaan lalu-lintas maka faktor kelalaian manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. hal demikian disebabkan kelalaian merupakan kesalahan dari pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya untuk mendapatkan sanksi pidana.

Selain itu kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor jalan, misalnya permukaan jalan yang tidak rata, lampu jalanan yang kurang memadai, dan jalan yang berlubang. Memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya, namun pengguna jalan lebih baik mengantisipasi dengan lebih waspada agar tidak terjadi kecelakaan di jalan. Faktor jalan menjadi salah satu menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bisa di lihat dari beberapa hal yaitu; ukuran jalan yang tidak mendukung dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat; Kondisi jalan banyak yang berlobang-lobang; Banyak jalan raya dijadikan sebagai tempat parkir sembarangan dan banyak jalan raya yang dipakai para pedagang untuk berjualan sehingga terjadinya penyempitan; Di jalan tersebut memiliki tikungan yang tajam sehingga menghalangi pandangan pengemudi. Secara garis besar keterkaitan dengan masalah keselamatan lalu lintas dapat dibahas dari dua lingkup: keselamatan primer (*Primer Safety*) atau Keselamatan aktif (*Active Safety*) dan keselamatan sekunder (*Secondary Safety*) atau keselamatan pasif (*Passive Safety*).⁹³

Keselamatan Primer ditekankan pada upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, sedangkan keselamatan sekunder ditekankan pada upaya untuk pencegahan timbulnya korban akibat kecelakaan lalu lintas (*crashworthiness*) itu sendiri.⁹⁴ Faktor Lingkungan / Alam seperti kondisi cuaca buruk sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, bahkan dalam berbagai peristiwa, kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh cuaca buruk. Maka faktor lingkungan

⁹³ Dahnia Saragih, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, *Op Cit*, hlm. 1241

⁹⁴ T Tjahjono, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas*, Lubuk Agung, Bandung.

dalam hal kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas adalah disebabkan oleh cuaca, hujan deras, petir, kabut yang tebal sehingga mengurangi jarak pandang yang bebas terhadap kendaraan yang melintas. Oleh karena itu selain pengemudi/kendaraan dan keadaan jalan faktor alam juga menentukan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁹⁵

Selain itu faktor kelaikan dan perlengkapan kendaraan juga dapat menjadi faktor penyebab atau pemicu terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Kendaraan yang tidak laik jalan dan atau dengan perlengkapan yang tidak memadai dan atau dimodifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku juga seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam juga berisi kebijakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dengan memberikan kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui upaya non penal. Upaya non penal dimaksud berupa penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang merupakan tanggungjawab pemerintah.

Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan dimaksud diatur dalam Bab V yang mengatur tentang “Penyelenggaraan lalu-lintas dan Angkutan Jalan” Pasal 7 sampai dengan Pasal 13. Apabila mencermati ketentuan Pasal 7 sampai dengan

⁹⁵ Dahnial Saragih, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, *Op Cit.*

Pasal 13 maka dapat dilihat bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah dimaksud merupakan bagian dari upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Hal demikian dapat dicontohkan pada ketentuan Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu: uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. kemudian pada ketentuan Pasal 10 huruf b yang menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi: pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas melalui upaya non penal juga dilakukan melalui upaya preventif yang dilakukan oleh polisi. Upaya preventif yang dilakukan oleh polisi dimaksud antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin mengenai tertib berlalu-lintas, melakukan pemasangan rambu-rambu rawan kecelakaan lalu-lintas; melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti dinas perhubungan mengenai pengadaan marka jalan; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait mengenai usaha penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori efektivitas hukum maka pembahasan akan dilaksanakan dengan mengkaji efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagai kebijakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.

Efektivitas hukum adalah daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum⁹⁶ Berdasarkan hal demikian maka efektivitas hukum yakni suatu kemampuan atau daya kerja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berikut ini diuraikan efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagai kebijakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Pengertian faktor hukumnya sendiri yang dimaksud disini yakni hukum yang merupakan hukum materiil yaitu undang-undang sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan dimaksud sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dilakukan dengan tertulis

⁹⁶ H.Zainudin Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

dan sistematis oleh pemerintah dan pemberlakuannya mengikat di wilayah yang menjadi yurisdiksinya.

Pada kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka diperoleh adanya fungsi hukum yang menjadi harapan, yaitu hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. Tujuannya yakni dalam rangka memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu.⁹⁷

Akan tetapi kaitannya dengan sanksi pidana dan denda kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menggunakan sistem maksimal yakni pada sanksi pidana penjara menggunakan sistem “paling lama” dan pada pidana denda menggunakan sistem “paling banyak”. Hal tersebut kurang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Faktanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas masih jauh di bawah pidana maksimal yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Pidana penjara dan pidana denda dengan menggunakan sistem “maksimal” menjadikan celah bagi oknum aparat penegak hukum untuk bermain mata dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dengan memberikan sanksi pidana yang serendah-rendahnya dengan imbalan sejumlah

⁹⁷ Haryati, T. “Hukum dan Masyarakat”. *Jurnal Tahkim*, 2014, 10(2), hlm. 161-162.

uang. Pemberian pidana jauh di bawah sanksi pidana maksimal yang ditentukan memungkinkan dilakukan.

Jika sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas diberikan sanksi pidana yang berat paling tidak mendekati ancaman pidana maksimalnya tentunya akan menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas. Hal demikian juga akan membuat masyarakat menjadi takut untuk melanggar lalu-lintas sehingga akan berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas berlalu-lintas.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegakan hukum sebagai usaha yang mengandung sifat nyata untuk memberikan jaminan kepastian norma hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai landasan dan pedoman berperilaku pada kehidupan masyarakat. Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi wewenang pada Polri untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Faktanya petugas Polisi masih menemui banyak kendala dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas, seperti keterbatasan jumlah personil Polisi lalu-lintas yang bertugas di jalan melakukan pengaturan dan pengawasan lalu-lintas. Belum lagi permasalahan adanya oknum petugas polisi yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam penanganan perkara kecelakaan lalu-lintas.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas menjadi faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Pada kenyataannya sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang dimiliki penegak hukum masih sangat terbatas sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal. Misalnya sarana dan fasilitas penunjang yang dimiliki Polisi Lalu-lintas dalam melaksanakan tugas masih sangat terbatas seperti sarana dan fasilitas kendaraan operasional untuk melakukan penindakan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Eksistensi hukum diakui manakala anggota masyarakat bisa melaksanakan fungsinya. Di sisi lain masyarakat juga memerlukan hukum supaya terwujud suatu kedamaian dan ketertiban pada seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian bahwa hukum bisa dilaksanakan sepatutnya, maka dibutuhkan suatu kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Kesadaran hukum mengandung arti suatu perasaan yang muncul dari dalam diri individu untuk melaksanakan hukum yang sudah diberlakukan dengan tidak adanya tekanan, paksaan, maupun perintah dari luar. Adapun ketaatan hukum sebagai tingkatan lanjut dari kesadaran hukum itu sendiri.

Kenyataannya belum semua anggota masyarakat mempunyai kesadaran dalam mematuhi hukum. di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan

masih banyak dijumpai pelanggaran peraturan lalu-lintas oleh anggota masyarakat yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

- e Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga ditentukan oleh budaya hukum masyarakat, khususnya faktor nilai, tingkah laku, sikap dan cara pandang masyarakat. Perilaku dan praktek hukum atau disebut dengan budaya hukum bangsa Indonesia, ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan mempraktekkan hukumnya, dalam hal ini adalah kehidupan sosial masyarakat yang bersumbu pada nilai-nilai kolektif dan komunal.

Paradigma kebudayaan dalam berlalu lintas yang masih melekat pada diri pengemudi kendaraan bermotor adalah lemahnya budaya disiplin dan keinginan untuk selalu diawasi oleh aparat penegak hukum. Masyarakat pun memandang hukum adalah polisi. Bila tidak ada pengawasan petugas kepolisian, maka tidak ada hukum.⁹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas sebagaimana diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum dapat berjalan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan masih banyaknya terjadi pelanggaran berlalu

⁹⁸ BPHN Kemenkumham. 2013. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta, hlm. 53.

lintas dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, sehingga penyelenggaraan jalan yang aman, selamat tertib dan lancar masih belum tercapai.

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Akan Datang

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas saat ini masih menggunakan KUHP sebagai peraturan pidana yang umum mengatur tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan khusus terhadap penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan. Namun di masa yang akan datang kebijakan penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tidak lagi menggunakan KUHP yang sekarang namun akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru.

Seperti halnya KUHP saat ini, maka kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dalam KUHP Baru juga menerapkan tindak pidana kelalaian atau kealpaan. Adapun tindak pidana kealpaan yang dapat diterapkan dalam tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 474 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

- (3) Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Adapun kategorisasi denda menurut KUHP Baru ditentukan dalam Pasal 79 yang menyatakan bahwa

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila melihat ketentuan pidana mengenai kealpaan sebagaimana ditentukan oleh KUHP Baru yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tidak berbeda jauh dengan ketentuan dalam KUHP yang saat ini berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Hanya saja dalam KUHP Baru menggabungkan tindak pidana kealpaan menjadi satu pasal baik terhadap korban timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, luka berat hingga meninggal dunia. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang diatur dalam dua Pasal yakni Pasal 359 KUHP untuk korban meninggal dunia dan Pasal 360 KUHP untuk korban timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu dan luka berat.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pada KUHP Baru Pasal 474 ayat (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau sama dengan Pasal 359 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP Baru pidana kurungan paling lama satu tahun dihilangkan dan menambahkan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kemudian pada ketentuan Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 360 KUHP ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Hal demikian diatur kembali dalam Pasal 474 ayat (2) KUHP Baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa pada ketentuan Pasal 474 ayat (2) KUHP Baru memberikan sanksi pidana penjara lebih tinggi dibandingkan ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP dan menghilangkan ketentuan pidana kurungan pada Pasal 360 ayat (1) KUHP. Selain itu ketentuan Pasal 474 ayat (2) KUHP menambah ketentuan pidana denda yang tidak diatur dalam Pasal 360 KUHP.

Kemudian dalam tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 360 KUHP ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) enam bulan atau denda paling tinggi Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah). Ketentuan pidana tersebut diatur kembali dalam Pasal 474 ayat (1) KUHP Baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa pada ketentuan Pasal 474 ayat (1) KUHP Baru memberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda lebih tinggi dibandingkan ketentuan Pasal 360 ayat (2) KUHP dan menghilangkan ketentuan pidana kurungan pada Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Untuk lebih jelasnya perbandingan tindak pidana kealpaan yang dapat diterapkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP Baru dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Perbandingan Tindak Pidana Kealpaan Berdasarkan KUHP dan KUHP Baru

No	Tindak Pidana	Pidana	
		KUHP Baru	KUHP
1.	Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu	1 tahun penjara Rp. 10.000.000,-	9 bulan penjara 6 bulan kurungan Rp. 300,-
2.	Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat	3 tahun penjara Rp. 50.000.000,-	5 tahun penjara 1 tahun kurungan
3.	Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain.	5 tahun penjara Rp. 500.000.000,-	5 tahun penjara 1 tahun kurungan

Sumber : KUHP Baru dan KUHP

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang dapat diterapkan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas nampak bahwa KUHP Baru menerapkan pidana yang lebih tinggi daripada KUHP dengan menghilangkan pidana kurungan pada KUHP. Hal demikian mengandung maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana kealpaan secara umum dan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas khususnya pada konteks penelitian ini.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu-lintas melalui pendekatan *restorative justice* juga menjadi bagian dari KUHP Baru. Adanya pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari pemikiran bahwa konsep keadilan restoratif yang telah ada saat ini, perlu ditingkatkan sesuai syarat-syarat yang ada dan diberlakukan secara optimal kepada berbagai jenis tindak pidana. Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁹⁹

Pembentukan teori integratif ditekankan bahwa *rule of recognition*, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang.¹⁰⁰ Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integratif merujuk pada falsafah bangsa Indonesia,

⁹⁹ Atmasasmita, R. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing, Jakarta.

¹⁰⁰ Farida, A. 2016. "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, 11(1).

Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*.

Pada dasarnya dalam pembentukan KUHP Baru, semangat yang diusung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru. Tujuan Pemidanaan sebelumnya sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf c KUHP Baru menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan “pidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia”.¹⁰¹ Selengkapnya tujuan pemidanaan yang ditentukan dalam Pasal 51 KUHP Baru sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁰¹ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 51 No.2, April 2022, hlm. 206.

Berdasarkan konsep pembedaan tersebut, hakim kemudian dibekali Pedoman Pembedaan dengan salah satu amunisi berupa *rectherlijk pardon* atau dikenal dengan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dengan kewenangan tersebut, sekalipun rumusan delik terpenuhi Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dan tindakan sama sekali

Adapun Pasal 54 KUHP Baru selengkapnya berbunyi :

- (1) dalam pembedaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
 - d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Permaafan hakim atau *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* atau *dipensa de pena* merupakan ide permaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.¹⁰² KUHP Indonesia yang sekarang ini berlaku tidak mengatur mengenai *rechterlijke pardon*. KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yakni asas legalitas, asas kesalahan dan asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹⁰³ Dengan pembaharuan hukum pidana, maka pembangunan sistem hukum pidana berbasis restoratif akan semakin optimal.

Konsep restoratif juga tercermin dalam Pasal 70 KUHP Baru dimana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban”. Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”,

¹⁰² Barda Nawawi Arief, 2016. “Pembaharuan KUHP dan KUHAP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP”. Seminar Nasional Mahupiki.

¹⁰³ Sudarto. 1979. *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan. Adapun ketentuan Pasal 70 KUHP Baru selengkapnya sebagai berikut:

(1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. Terdakwa adalah Anak;
- b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;

- m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
- d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penanggulangan tindak pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice* juga diakomodir oleh Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Baru yang mengatur gugurnya kewenangan penuntutan dalam hal telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun ketentuan Pasal 132 KUHP Baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(4) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. Kedaluwarsa;
- d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;

- e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - f. Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
 - g. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
 - h. Diberikannya amnesti atau abolisi.
- (5) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa *restorative justice* dalam KUHP Baru merupakan univikasi terhadap penerapan *restorative justice* yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan lembaga tingkat peradilan pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini tentunya akan memberikan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* karena KUHP merupakan peraturan pidana yang fundamental bagi sistem hukum pidana di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan *restorative justice* dalam KUHP Baru didasarkan pada kenyataan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang telah dikenal dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, namun pengaturannya masih sangat terbatas. Pengaturan keadilan restoratif yang diatur secara tegas hanya dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif kemudian diatur untuk berbagai tindak pidana dengan berdasarkan peraturan-

peraturan yang dibentuk oleh Lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Pada tingkat penyidikan, dibentuk Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Perkap tersebut diatur mengenai implementasi keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dengan syarat materiil dan formil. Namun, Perkap ini tidak memberikan penjelasan mengenai prosedur yang harus diambil oleh Penyidik jika tercapai keadilan restoratif, sehingga dalam implementasinya diserahkan kepada diskresi penyidik.

Kemudian, pada tahap penuntutan, dibentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menerapkan keadilan restoratif. dalam Perja ini pengaturannya lebih spesifik dimana Penuntut Umum dapat mengeluarkan SKP2. Namun, dua peraturan yang dibentuk oleh Lembaga-lembaga tersebut tidak dapat menjadi dasar hukum yang menyeluruh untuk menerapkan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 3 KUHAP maka penerapan hukum acara tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan keadilan restoratif yang berlaku universal dalam tingkat undang-undang. KUHP Baru bisa menjadi dasar pemberlakuan keadilan restoratif tersebut.

Namun demikian pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru masih menunjukkan pengaturan pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan saja, yakni adanya ketentuan gugurnya penuntutan dan permaafan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal perkara pidana sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau penyelesaian di luar pengadilan. Tidak ada pengaturan

dalam KUHP Baru mengenai penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan namun penerapan *restorative justice* ditekankan pada proses penjatuhan pidana yakni pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini tentunya dapat menghambat dalam penerapan *restorative justice*. Hal tersebut disebabkan bahwa tingkat penyidikan merupakan awal penanganan perkara. KUHP Baru tidak dengan tegas mengatur bahwa “penyelesaian di luar proses peradilan” yang dapat menggugurkan penuntutan dan memberikan permaafan hakim dimaksud dilakukan dalam tahap penyidikan.

Walaupun demikian penyelesaian tindak pidana melalui *restoratif justice* di tingkat penyidikan sangat dimungkinkan menjadi gugurnya kewenangan penuntutan dari penuntut umum karena kecelakaan lalu-lintas sejatinya bukan tindak pidana. Berdasarkan hal demikian maka walaupun belum secara tegas dilakukan pengaturan dalam KUHP Baru mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restoratif justice* di tingkat penyidikan sebagai dasar gugurnya kewenangan penuntutan dari penuntut umum dan memberikan permaafan hakim tapi tetap bisa dilakukan sepanjang ada kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu-lintas di luar pengadilan.

Untuk itu perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai *restorative justice* dimaksud dalam KUHP Baru dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah. Hal ini untuk memberikan ketentuan teknis mengenai pelaksanaannya di lapangan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran mengenai *restorative justice* dalam KUHP Baru yang masih bersifat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas saat ini secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan secara umum diterapkan dengan KUHP. Kebijakan hukum pidana tersebut berupa upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP serta Pasal 273, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu dilakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan datang berdasarkan KUHP Baru yang memperberat sanksi pidana penjara dengan menghilangkan pidana kurungan dan memperberat sanksi pidana denda dalam KUHP untuk memberikan efek jera kepada pelaku disamping penggunaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu KUHP Baru mengatur pula penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas dengan pendekatan *restorative justice* berupa berupa gugurnya kewenangan penuntutan jika perkara pidana telah ada penyelesaian di luar proses peradilan dan permaafan hakim. Akan tetapi KUHP

Baru tidak memberikan pengaturan yang terinci mengenai kewenangan penerapan *restorative justice* kepada penyidik. KUHP Baru hanya memberikan peluang untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Namun KUHP Baru merupakan landasan fundamental terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Saran

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas melalui upaya non penal agar lebih menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu-lintas.

Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas melalui penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas dengan pendekatan *restorative justice* hendaknya menjadi prioritas bagi penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu-lintas disamping memberikan rasa tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adi Sulistiono, 2016, *Benang Kusut Lalu Lintas*, Pensil, Jakarta
- Ali Sodikin, 2007, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung
- Achmad Ali, tt, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Srpnrhb Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum*, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, Jakarta
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al. Mahdi, 2013, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
- Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmasasmita, R. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing, Jakarta
- BPHN Kemenkumham. 2013. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta
- Barda Nawawi Arief., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana
- , 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- H. John Kennedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- H.Zainudin Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Ismayanti, 2000, *Pengantar Pariwisata*, Grasindo, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentaratas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KitabUndang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta

- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Maidina Rahmawati, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* USU Press, Medan
- Marc Ancel, 1966, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organisations of Control of Crime by Society Defience a Modern Approach to Criminal Problem*, Fist Published (USA) Schoellen Book Inc
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* Sinar Grafika, Jakarta
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia .
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung
- Marzuki, 2000, *Metodologi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
- Peraturan Perundang Undangan, 2002, *Undang-Undang Dasar 1945 dengan Penjelasannya*, Sari Agung, Semarang
- Oglesby, Clarkson H., R. Gary Hicks, 1998, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta
- P. Joko Subagyo,. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rifyal Ka'bah, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1976, *Kitab undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- , 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- , 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- , 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suryono Sokamto, Henki Lilik Kuwata dan Mulyana W Kusuma, 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soejono; H Abdurrahman, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Sudarto. 1979. *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Topo Santoso, and Hidayat Nur Wahid. 2020, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Asy-Syaamil Press & Grafika., Jakarta

T Tjahjono, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas*, Lubuk Agung, Bandung.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung

Wisnu Brata AL., 1999, *Kebijakan Hukum dalam Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Admajaya

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karya ilmiah / Jurnal

Abdullah, S. 2017. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat”. *LAW REFORM*, 4(2)

Ahmad Faizal Azhar, Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020

Barda Nawawi Arief, 2016. “Pembaharuan KUHP dan KUHAP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP”. Seminar Nasional Mahupiki.

Dahnial Saragih, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, “Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021.

Farida, A. 2016. “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Perspektif*, 11(1).

Haryati, T. "Hukum dan Masyarakat". *Jurnal Tahkim*, 2014, 10(2)

Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.

M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017.

Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 51 No.2, April 2022

Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*.

Siti Farhani Djamal, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif hukum Pidana Islam", *Binamulai Hukum*. Vol. 8 No. 2, Desember 2019

Internet

Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>.

Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>

<http://digilib.unila.ac.id/10025/4/BAB%20II.pdf>

Pusiknas Polri, *Ribuan Orang Meregang Nyawa di Jalan Raya*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ribuan_orang_meregang_nyawa_di_jalan_raya_pada_oktober_2023

Ray Pratama Siadari, 2014, *Teori Efektifitas*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektifitas.html>,

Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>



Penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice sangat dimungkinkan karena kecelakaan lalu-lintas sejatinya bukan tindak pidana.